

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERULANG KALI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, Jinner Sidauruk

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. serta menggunakan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan yang diberikan Terdakwa, dan keterangan para saksi serta alat bukti bahwa terdakwa M.RYANSYAH Als GOGON telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berulang Kali yang dimana perbuatan terdakwa telah melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 UUPA, dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara, Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn telah terpenuhi Unsur Objektif dan Subjektif.

Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Persetubuhan, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Abstract

The criminal act of intercourse against a child is an act that violates the law which is similar to an offense of decency and can threaten the future of a child. This is the reason why Indonesia established Law No.35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research used in this research is juridical normative, namely research based on existing literature. as well as using the case approach method and the statutory approach method related to the criminal act of sexual intercourse against children. Through the facts found in the trial, the statements provided by the Defendant, and the testimonies of witnesses and evidence that the defendant M.RYANSYAH Als GOGON has been proven guilty of committing the crime of repeated intercourse against children where the defendant's actions have violated fulfills the elements in Article 81 of the UUPA, and the defendant is sentenced to 9 (nine) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) and if he does not pay the fine, 3 (three) months of imprisonment will be added. In this case, the basis for the judges' considerations in Decision No.398 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn has met the Objective and Subjective Elements.

Keywords: Basic Consideration of Judges, Crime of Intercourse, Crime of Intercourse Against Children

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia dan setiap warga negaranya berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam melangsungkan hidupnya. Perlindungan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan didalam diri anak tersebut terdapat hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan berhak mendapat perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan suatu bangsa dan Negara itu sendiri. Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹

Tindak kejahatan seksual yang paling sering dijumpai berupa kejahatan seksual yang berbentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Persetubuhan dapat diartikan sempit ialah bawah adanya tindakan-tindakan senggama yang dilakukan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tindakan Persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta melakukan tipu muslihat kepada anak yang dimana dapat berbentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya. Kejahatan seksual yang berupa Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan, Tindak Pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut. Tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang selanjutnya disingkat menjadi UU RI.No.35 Tahun 2014.

Dalam kenyataannya tetap saja masih ada para pelaku kejahatan seksual yang masih kerap kali melakukan kejahatan tersebut, dan bahkan kejahatan seksual itu dilakukan secara berulang kali demi memuaskan hasrat seksualnya dan tindakan tersebut kerap kali dilakukan oleh orang dewasa dengan membujuk, melakukan tipu muslihat yang dapat dilakukan melalui perkataan ataupun dengan menjanjikan pemberian suatu barang dan hal lainnya demi mendapatkan kepuasan seksual dari si pelaku. Kejahatan seksual Persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali tersebut telah diatur dan ditindak tegas oleh hukum yang telah tertuang didalam UU.No.35 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Secara Berulang Kali (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn.)

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Hal.40

Tinjauan Pustaka

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak member kepastian hukum dan rasa keadilan, begitupula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.²

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Disamping itu, apabila waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.³

Ruang Kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan.⁴ Dalam Putusan Hakim setelah Mufakat, diambil suara terbanyak dan mengacu pada pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberitahu tentang adanya 3 (tiga) jenis Putusan Pengadilan, Ketiga putusan tersebut diatur secara berturut didalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan (3) yaitu dalam ketiga macam putusan tersebut ialah : Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspzrak*

²Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Hal.1

³ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, Hal.1

⁴Ibid, Hal.3

⁵ Ibid, Hal.213

). Putusan yang berisi tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechts vervolging*). Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).⁶

Tindak pidana ataupun perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut yang dimana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan itu⁷.

Dalam defenisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan disini merupakan suatu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedan itu perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.⁸

Tindak pidana persetubuhan ialah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan dari si laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani⁹. Tindak pidana persetubuhan juga dapat disebut sebagai delik kesusilaan yang dimana bahwa delik kesusilaan itu termasuk bagian hukum pidana yang tidak netral, artinya berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain lain.¹⁰ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.¹¹

Tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan karena adanya unsur “mau sama mau” atau “suka sama suka” akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan ataupun alasan yang digunakan agar si pelaku dapat menghindari dari jeratan hukum. Dalam melangsungkan tindak pidana persetubuhan ini kerap kali dilakuakn dengan rayuan yang dapat berupa perkataan, dengan janji-janji ataupun dengan hal lainnya demi dapat memuaskan nafsu seks dari si pelaku. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak ialah suatu tindak pidana persetubuhan yang dimana objek ataupun korban dari tindak pidana

⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Hal.304

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Hal.59

⁸ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta Hal.65

⁹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Bogor, Hal.209

¹⁰ Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Hal.164

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Hal. 291

tersebut ialah Anak. Tindak Pidana persetubuhan ini kerap sekali pelakunya dilakukan oleh orang dewasa demi memuaskan nafsu seksnya. Dalam hal ini ada aturan aturan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukun Pidana tentang Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan terhadap anak, dan lebih khususnya diatur didalam UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimana didalam kedua aturan tersebut mengatur dan menjelaskan secara jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan itu.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat prefentif. Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini berpendapat bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, maka dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, aturan yang dipakai dan dipergunakan dalam kasus hukum anak ialah UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka Pasal 287 serta Pasal 290 KUHP yang telah disebutkan diatas sudah tidak dapat diterapkan lagi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan lebih jelas dan lebih rinci tentang ketentuan pidana meteril terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut.

Adapun beberapa prinsip tentang perlindungan anak ialah sebagai berikut: Anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak itu ialah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka anak harus memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari. Ancangan daur kehidupan (Life-Circle Approach) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Bahwa dalam prinsip ini bahwa orang tua juga berhak dan berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik dalam keluarga demi tumbuh kembang si anak.

Lintas Sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai factor yang makro maupun mikro yang langsung ataupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan, yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang dalam semua tingkatan.¹² Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, demikian juga sebaliknya bahwa norma yang dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi memiliki derajat yang lebih rendah. Didasarkan pada konsepsi pemikiran demikian,

¹²Maidin Gultom, Op.Cit. Hal.47-48

maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang berada pada tingkat bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Sebagai konsekuensinya, maka norma yang tingkatan derajatnya lebih rendah tidak diperkenankan atau tidak dimungkinkan bertentangan dengan norma di tingkat atasnya.¹³

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹⁴ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani kedua Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dan ketiga Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu telah tertuang didalam UU.No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Pembahasan Dan Hasil

Perbuatan (*straffbaar feit*) oleh suatu perbuatan yang unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur. *Straffbaar feit* atau perbuatan secara luas terbagi atas 2 jenis yaitu, “berbuat” dan “tidak berbuat”. Berbuat adalah suatu tindakan yang memang secara jelas dilakukan oleh pelaku dengan niat yang terdapat dalam diri sang pelaku. Sedangkan tidak berbuat adalah suatu tindakan dari seseorang yang tidak menggunakan kemampuannya untuk melakukan suatu hal yang seharusnya dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa ialah bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan terbagi atas 2 jenis yaitu, sengaja dan tidak sengaja. Sengaja adalah perbuatan pelaku yang memang direncanakan atau sudah diniatkan dari dalam diri si pelaku, Sedangkan tidak sengaja merupakan kelalaian dari pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Adapun kronologis dari kejadian adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Anak korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh Anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam

¹³ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 22.

¹⁴ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan “sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janji akan menikahi kamu.....” maka Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban pada saat itu sehingga sama-sama telanjang, terdakwa menindih badan Anak korban lalu menciumi pipi, bibir dan kening Anak aksi korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah keras/menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut.

Kemudian setelah selesai bersetubuh, terdakwa dan Anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan posisi tidak berbusana (telanjang) sambil memeluk tubuh Anak korban dan karena Anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas kasur maka Anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada diatas kasur dalam keadaan telanjang kemudian Anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur Anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (yang merupakan Kepala Lingkungan) berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara yang sama didalam kamar Anak korban.

Suatu perbuatan yang mengandung kesalahan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana melekat pada diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana. suatu pertanggungjawaban pidana selalu mengikuti pelaku dari tindak pidana tersebut. maka dari itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pelaku bila terdapat kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana, Hal ini berhubungan dengan asas Hukum Pidana yaitu, “tiada pidana tanpa kesalahan” maka dari itu suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat kesalahan dari perbuatan tersebut. Ada kasus dimana suatu perbuatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam kasus yang peneliti angkat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat (1) dan (2) UU.No,35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 81 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana tersebut terhadap seorang anak yang dilakukan secara berulang kali. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU. RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1 Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa M.RYANSYAH OTTO Als GOGON yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Ad.2 Mengenai unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa didalam persidangan telah muncul fakta-fakta hukum melalui keterangan terdakwa yang membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta keterangan dari anak korban. Dari dasar pertimbangan hakim maka ditetapkan putusan pengadilan dalam kasus dengan nomor putusan 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn yaitu dengan nama terdakwa M.RYANSYAH OTTO Als GOGON, maka majelis hakim memutuskan : “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan” Dan dalam kasus yang diteliti oleh bahwa tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar menurut hukum atas perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan: Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anaka korban Intan Fitria. Hal-hal yang meringankan: Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan. Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Hukum Pidana Indonesia mengenal teori-teori penghapus pertanggungjawaban pidana yaitu, alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan hapusnya tindak pidana demi kepentingan umum. Selain teori-teori diatas seorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika pelaku memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dalam kasus yang penulis angkat pelaku terbukti secara sah dimuka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya, selain itu terdakwa merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawaban direflesikan pada suatu pembedaan, pembedaan diharapkan memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap didalam persidangan. Menurut penulis

putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbutannya.

Kesimpulan Dan Saran

Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dan telah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Visum Et Repertum, serta alat bukti yang mendukung. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas perbuatan terdakwa. Dari Kesimpulan diatas penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Majelis Hakim lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananta Wida & Wijaya Andika, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Arief. M Didiék & Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007
- Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Brahmana H.S, *Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Law)*, Jakarta, Cv. Ratu Jaya, 2015
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2014
- Hamzah Andi, *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Ishaaq H, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT .RajaGrafindo Parsada, Depok, 2014
- Lamintang P.A.F & Lamintang Theo, *Delik-delik khusus Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Kepanutan*, Sinar Grafika, 2011
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013
- Mappiase Syarif, *Logika Hukum Dasar Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenamedia Group, 2015
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Medan, Rineka Cipta, 2008
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Rifai Ahmad, Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Politeia, Bogor, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak